

UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Abd. Ghafur*

Abstract: When the number of people growing and the advance of civilization, activity, as well as the interactions among humans is increasing. The number and types of human needs is also increasingly diverse. One another began to require. Then needed a medium of exchange which was then known as "Money". After the presence of money, the market began to form as a meeting place for buyers and sellers to transact with each other goods and services. Initially the function of money is just a medium of exchange in order to facilitate the exchange of. But, along with the times of money has switched from medium of exchange to a broader function. Money in Islamic economics is a flow concept, where the treasures should not be stacked but rather owned property shall be circulated. In Islam, anything that serves as money then the function only as a medium of exchange, not a commodity that is traded with exchange either on the spot or not.

Keywords: Money, Islamic economics.

* Dosen ES/PS Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam INZAH Genggong Kraksaan Probolinggo

A. Pendahuluan

Pada awal peradaban, manusia memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri, mereka memperoleh makanan atau berburu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena sifat kebutuhan manusia pada masa ini masih sangat sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain untuk melakukan perdagangan. Dalam periode ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan semakin majunya peradaban, kegiatan, serta interaksi antar sesama manusia semakin meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Satu sama yang lain mulai membutuhkan karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada tahapan pertama manusia masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter¹

Perekonomian dengan sistem barter terjadi karena pada waktu itu belum dikenal sama sekali alat tukar yang disebut dengan uang. Bahkan ketika itu belum disepakati satu macam alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran (*medium of exchange*).²

Pertukaran barter mensyaratkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sama pada waktu bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Namun dengan semakin kompleksnya kebutuhan sehingga menimbulkan suatu kendala utama dalam melakukan pertukaran yaitu sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain atau kesulitan mencari kesamaan permintaan (*double coincidence of wants*). Selain itu kesulitan melakukan pertukaran adalah masalah menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa.

Untuk mengatasi segala kendala yang muncul akibat sistem barter akhirnya dipikirkan suatu komoditas yang dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut akhirnya kita kenal dengan “uang” seperti sekarang ini. Dengan dimunculkannya uang segala kendala akibat sistem barter dapat diatasi. Bahkan fungsi uang saat ini tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke

¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Hlm. 111

² Suhrawardi K. Lubis & Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm.18

fungsi-fungsi lainnya yang jatuh lebih luas. Dan setelah kehadiran uang, mulailah terbentuk pasar sebagai suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi produk barang dan jasa.³

Jika berbicara tentang uang, maka akan muncul pertanyaan *benda* apakah yang dikatakan uang dan *benda* apakah yang tidak dikatakan dengan uang? Uang harus didefinisikan dan dirumuskan secara tepat. Kata atau istilah uang bukan hal yang baru atau tidak asing, karena semua tingkatan masyarakat telah mengenal dan memami benar bahwa uang adalah alat yang dipakai dalam pertukaran dan pembayaran pada setiap transaksi ekonomi yang dilakukan. Namun hal itu terjadi secara alamiah tanpa didasari oleh suatu konsep pemahaman yang benar.⁴

B. Pembahasan

1. Pengertian Uang

Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya di gunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.

Seperti diketahui diawal mula dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar di masa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang dan jasa.

Sistem barter merupakan suatu sisten pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Sistem ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal di dalam perdagangan dunia. Namun, sistem ini mulai ditinggalkan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran dan mulai dikenalnya sarana pertukaran yang lebih efisien.

³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Hal. 111-112

⁴ Julius R. Latumaerissa, *Bang dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 2-3

Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran antara lain sebagai berikut:

- a. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
- b. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan.
- c. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya.
- d. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang realtif lama.

Untuk mengatasi segala kendala yang ada oleh para ahli dipikirkanlah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut adalah yang dikenal dengan nama “Uang” seperti sekarang ini. Dengan ditemukannya uang segala kendala diatas dapat diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas.

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran utang dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.

Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang antara lain:

- a. Mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat.
- b. Mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa.
- c. Memperlancar proses perdagangan secara luas.
- d. Digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan.⁵

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Hlm.12-14

2. Kriteria Uang

Untuk dapat menjadi alat tukar, yang harus memenuhi syarat agar dapat diterima semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya. Beberapa kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang adalah:

a. Ada jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah Negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah itu maka penggunaan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Khusus uang logam, sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu dijamin pemerintah adalah uang kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (*fiat money*).

b. Diterima Umum

Uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbuna kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang. fungsi uang disini tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

c. Nilai yang stabil

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidak stabilan maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

d. Mudah disimpan

Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, namun nilainya besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.

e. Mudah dibawa

Uang harus mudah dibawa ke mana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun.

f. Tidak mudah rusak

Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur terutama kondisi fisiknya mengingat frekuensi pemindahan uang dari tangan ke tangan lainnya sangat tinggi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relative lama.

g. Mudah dibagi

Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun. Kemudian uang tidak hanya agar mudah dibagi, tetapi juga harus mudah dalam pembulatan dengan kelipatan tertentu, terutama dalam nilai bulat. Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang bergam.

h. Penawaran harus elastis

Agar perdagangan dan usaha menjadi lancar jumlah uang yang beredar di masyarakat harus mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah. Apabila dalam dunia usaha terjadi kekurangan uang maka berakibat kurang demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan harus cepat diatasi.⁶

3. Jenis-jenis Uang

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai intrinsiknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri.

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. hal.116-118

a. Berdasarkan Bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu;

- 1) Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal kecil.
- 2) Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.

b. Berdasarkan Nilai

Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:

- 1) Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya, sebagai contoh uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal uang yang tertulis di uang.
- 2) Tidak bernilai penuh (*representative full bodiet money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money. Kadangkala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.

c. Berdasarkan Lembaga

Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari:

- 1) Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang logam maupun uang kertas;
- 2) Uang Giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveler cheque, dan credit card.

Perbedaan nyata dari kedua jenis uang ini adalah sebagai berikut:

- a) Uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giral hanya digunakan dan berlaku dikalangan masyarakat tertentu.
 - b) Nominal dalam uang kartal sudah tertera dan terbatas, sedangkan dalam uang giral hanya ditulis lebih dulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas.
 - c) Uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh pihak Bank yang mengeluarkannya saja.
 - d) Uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran, hal ini tergantung dari beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya.
- d. Berdasarkan Kawasan
- Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut:
- 1) Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu Negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Ringgit di Malaysia.
 - 2) Uang Regional, merupakan uang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk kawasan benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa, yaitu EURO
 - 3) Uang Internasional, merupakan uang yang berlaku antar Negara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran Internasional.⁷

4. Fungsi Uang

Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar guna memperlancar pertukaran. Namun, seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang.

Fungsi-fungsi uang secara umum yang ada dewasa ini adalah sebagai berikut:

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya*. Hal. 18-20

a. Alat tukar-menukar

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupu jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

b. Satuan Hitung

Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.

c. Penimbun Kekayaan

Dengan menyimpan uang berarti menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang yang disimpan, karena nilai uang tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Menyimpan atau memegang uang tunai di samping sebagai penimbun kekayaan juga memberikan manfaat lainnya.

d. Standar Pencicilan Utang

Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang-piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun angsuran. Begitu pula dengan adanya uang, secara mudah dapat ditentukan berapa besar nilai utang-piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau dimasa yang akan datang.⁸

5. Perubahan Fungsi Uang

Fungsi Uang sebagai *medium of exchange* dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang, begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada masa lampau.

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang uang, maka perlu diketahui tentang perkembangan fungsi uang dan institusi yang menerbitkannya. Ada tiga tahap perkembangan fungsi uang, yaitu *commodity money*, *token money*, dan *deposit money*.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya*. Hal. 17-18

a. Commodity money sebagai *medium of exchange* yang mempunyai nilai komoditi apabila komoditi tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai *medium of exchange* terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan:

1) Kelangkaan (*Scarcity*)

Supply dari *medium of exchange* haruslah terbatas. Apabila tidak, nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada

2) Daya tahan (*Durability*)

Jelas bahwa *medium of exchange* harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu sebagai *store of value*.

3) Nilai tinggi

Sebagai *medium of exchange* sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (*kuantiti*) dalam melakukan transaksi

Dari uraian tentang kualitas diatas, jelas bahwa logam (emas dan perak) sebagai *medium of exchange* di masa lalu, memenuhi persyaratan di atas. Tetapi seiring dengan semakin meningkatnya volume dan kompleksitas dari pertukaran tersebut, maka logam (emas dan perak) tersebut menjadi tidak memuaskan (*inconvenient*). Perkembangan perdagangan dan skala bisnis yang semakin tinggi melebihi kemampuan uang sebagai bentuk yang efisien untuk transaksi keuangan yang besar, maka akan digunakan bentuk lain dari uang.

b. Token Money

Goldsmith (orang yang meminjamkan uang) dan para bankir menyadari bahwa meminjam komoditi (seperti emas dan perak) dan kemudian mengeluarkan tanda penerimaan (*receipt*) akan menghasilkan keuntungan. Mereka akan memberikan bunga atas deposit koin emas dan perak. Apabila harga emas batangan naik dan daya beli koin turun, maka mereka dapat melebur koin tersebut menjadi bentuk batangan, atau bila harga di luar lebih tinggi dari pada harga di dalam maka mereka akan menjual ke luar. Kedua aktifitas tersebut akan memberikan keuntungan. Semakin tanda terima (*receipt*) yang berputar di antara para depositor, maka *goldsmith* dan para bankir akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk menggunakan emas dan perak tersebut dan memperoleh lebih banyak keuntungan.

c. Deposit Money

Semakin pesatnya pertumbuhan industri dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat, mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan uang dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan perubahan dibidang keuangan, terutama tentang cara pembayaran.⁹

6. Konsep Uang dalam Islam

a. Uang dizaman Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiah, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Mamluk, mengalami situasi beredarnya banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Ketika itu beredar tiga jenis mata uang dinar (emas), dirham (perak), dan fullus (tembaga)

Peredaran dinar sangat terbatas, peredaran dirham berfluktuasi kadang-kadang malah menghilang, sedangkan yang beredar luas adalah fullus. Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang yang berkualitas baik.

Terkait dengan praktik impor tembaga dari Negara-negara Eropa, Ibnu Taimiyah mengkritiknya sebagai bagian dari bisnis uang. Secara garis besar ada lima hal yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu:

- 1) Perdagangan uang akan memicu infasi
- 2) Hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan sebagai pegawai.
- 3) Perdagangan domestik akan menurun karena akan kekhawatiran stabilitas nilai uang.
- 4) Perdagangan Internasional akan menurun
- 5) Logam berharga akan mengalir keluar dari Negara.

b. Uang menurut Abu Ubaid

Pada prinsipnya, menurut Abu Ubaid yang dikutip Adiwarmanto, mengakui dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran

⁹ Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm, 83-86

(standard of exchange value) dan media pertukaran (medium of exchange). Dalam hal ini ia menyatakan “Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu (infaq)”.

Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa.¹⁰

c. Uang menurut al-Ghazali

Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang maka uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, namun dapat merefleksikan harga semua barang, uang memberikan kegunaan jika uang itu dipergunakan untuk membeli barang.

d. Uang menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun dalam pendapatnya menyatakan bahwa kekayaan suatu Negara bukan ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi Negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan pekerja. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah, bahwa ia senilai sepersekian gram emas dan perak. Sekali pemerintah menetapkan nilainya maka pemerintah tidak boleh mengubah standar tersebut.

¹⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm, 279-280

7. Ekonomi Makro dengan Uang

a. Uang sebagai Ukuran Harga

Imam al-Ghazali (w. 505 H) yang dikutip Adiwarmanto, menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan, unta ini menyamai 100 dinar, sekian ukuran minyak za'faran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran maka keduanya bernilai sama.

Ibn Rusd (w.595 H) yang dikutip Adiwarmanto, menyatakan bahwa, ketika seorang susah menemukan nilai peresamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya. Apabila seorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka jika kuda itu bernilai 50, tentunya baju-baju itu juga harus bernilai 50.

b. Uang sebagai Media Transaksi

Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh Negara. Inilah perbedaan uang dengan transaksi lainnya seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat pembayaran kerana penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar.

Sebaliknya, emas dan perak tidak semerta merta menjadi uang bila tidak ada stempel (*sakkab*) Negara. Imam Nawawi yang di kutip Adiwarmanto, berkata “Makruh bagi rakyat biasa mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah.

c. Uang Media Penyimpanan Nilai

Ibnu Khaldun yang dikutip Adiwarmanto, mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan, ia menyatakan, kemudian Allah SWT. menciptakan dari dua barang tambang , emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya.

Dari fungsi tersebut jelaslah bahwa yang terpenting adalah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri.¹¹

¹¹ Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*.hlm. 80-82

8. Konsep Uang dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan mudal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital¹².

Perbedaan lainnya, konsep uang dalam ekonomi Islam adalah *flow concept*, di mana harta tidak boleh ditumpuk, melainkan harta yang dimiliki harus disirkulasikan. Perbedaan berikutnya tentang uang adalah pada ekonomi konvensional tidak dibedakan antara uang dan mudal (*capital*). Dalam Islam uang adalah *public goods*, sementara mudal adalah *private goods*. Karena sebagai *public goods* maka uang tidak boleh diperdagangkan.

Modal (*capital*) mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlakukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Uang tiada memiliki sifat seperti ini. Ketika seorang menggunakan uang maka jumlah uang itu akan berkurang bahkan bisa habis. Selain itu uang dalam Islam bukan sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan maka uang hanya sebagai alat tukar saja.

Konsep Islam	Konsep Konvensional
1. Uang tidak identik dengan mudal	1. Uang sering kali diartikan dengan mudal
2. Uang adalah public goods	2. Uang (mudal) adalah private goods
3. Uang adalah flow concept	3. Uang (mudal) adalah flow concept bagi Fisher
4. Mudal adalah stock concept	4. Uang (mudal) adalah stock concept bagi Cambridge School

¹² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*. Hal.77

Konsep barang publik belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Dalam Islam, konsep ini sudah dikenal.¹³ ketika Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَرَّاشِ بْنِ حَوْشِبِ الشَّيْبَانِيُّ
عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشِبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ
حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Nabi bersabda: “kaum muslimin memiliki kepentingan bersama dalam tiga hal, yaitu air, rumput dan api, dan barganya adalah haram.” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga sebagai komoditas. Ketika uang sudah menjadi suatu komoditas maka inilah yang mengakibatkan perekonomian dunia saat ini menjadi cenderung tidak stabil dan rawan terhadap terjadinya krisis ekonomi.

Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun tangguh (*forward*). lebih jauh, dengan cara pandang demikian maka uang juga dapat disewakan (*leasing*). Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*, bukan komoditas yang diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat dipenuhi.¹⁵

¹³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar EkonoI Islam*. hlm.128-129

¹⁴ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Pres, 2012), hlm.7

¹⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar EkonoI Islam*. hlm.130